SALINAN

BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja serta untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu peraturan mengenai hari dan jam kerja bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Neggeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedomanan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di daerah.

6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahitugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahitugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Beban kerja adalah tugas dan fungsi unit organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi rincian tugas yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu.
12. Kinerja adalah hasil dari tugas/aktivitas kerja yang dicapai dari rangkaian kegiatan/program atau sasaran kerja yang ditetapkan.
13. Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi instansi pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
14. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara.
15. Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi instansi pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
16. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi pegawai aparatur sipil negara.
17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

18. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
19. Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan *server* untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
   a. meningkatkan peran, tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
   b. menumbuhkan budaya kerja yang efektif.
2. Tujuan pembentukan peraturan bupati ini, yaitu :
   a. untuk meningkatkan disiplin ASN;
   b. untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja ASN; dan
   c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. hari kerja pegawai asn;
b. jam kerja instansi daerah;
c. jam kerja pegawai asn;
d. disiplin.

BAB IV
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

(1) Hari kerja instansi daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2) Hari kerja instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

SALINAN

Pasal 5

(1) Jam kerja instansi daerah dan jam kerja pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.

(2) Jam kerja instansi daerah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

(3) Jam kerja instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis :

Masuk kerja : Jam 07.30 WIB.
Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB.
Pulang kerja : Jam 16.15 WIB.

b. hari Jumat :

Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB.
Istirahat : Jam 12.00 – 13.30 WIB.
Pulang Kerja : Jam 15.30 WIB.

(4) Jam kerja instansi daerah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis :

Masuk kerja : Jam 08.00 WIB.
Istirahat : Jam 12.30 – 13.00 WIB.
Pulang kerja : Jam 15.15 WIB.

b. hari Jumat :

Masuk kerja : Jam 08.00 WIB.
Istirahat : Jam 12.00 s.d 13.00 WIB.
Pulang kerja : Jam 15.00 WIB.

(5) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yaitu :
a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.

(6) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yaitu :

a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit.

(7) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 6

Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Hari kerja instansi daerah dan jam kerja instansi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikecualikan bagi unit kerja pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan :
a. dukungan operasional instansi daerah dan/atau
b. langsung kepada masyarakat.

(2) Hari kerja instansi daerah dan jam kerja instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh keputusan kepala perangkat daerah setelah mendapat pertimbangan dari sekretaris daerah.

Pasal 8

(1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.

(2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu

(3) PPK atau pimpinan instansi menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai hari kerja instansi daerah, jam kerja instansi daerah, dan jam kerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hari kerja bagi pegawai dan instansi yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibentuk guna melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan hari dan jam kerja ASN.

(2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan Disiplin PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Setiap kepala perangkat daerah baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pelaksanaan hari dan jam kerja ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kepala perangkat daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

akan melaksanakan tugas dinas dalam dan/atau luar daerah, wajib melapor kepada Bupati atau bagian yang menangani kepegawaian paling lambat 1(satu) hari sebelum melaksanakan tugas dinas dalam dan/atau luar daerah.

Pasal 13

Ketentuan hari kerja dan jam kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini berlaku terhadap Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara atau sebutan lainnya.

SALINAN

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023
NOMOR 29

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI,

Abdul Hakim Sori Muda Harahap, SH
PEMBINA
NIP. 197312212001121002